



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/MS.Aceh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1171067108880002, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kantor Lurah Dusun Mina, Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Hj. Herni Hidayati, S.H., C.ME, dkk.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Advokasi Aceh (YLBH-MAA), beralamat di Jalan Punge Blang Cut Nomor 1 Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, dahulu disebut sebagai **TERMOHON KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII** sekarang **PEMBANDING**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1171061505680001, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kantor Lurah Dusun Mina, Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ona Handayani S.H.**, Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum (Law Office) "Ona Handayani, S.H. & Partners," beralamat di Jalan Ketapang/Garot Komp. Koppri Lr. Cot Rubek V Nomor 77 Aceh Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, dahulu sebagai

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI
sekarang **TERBANDING**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 29 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Biaya Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp6.000.000,-;
 - 2.2 Nafkah Madhiah 6 x 2.000.000,- Rp12.000.000,-
 - 2.3 Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,-;
 - 2.4 Kiswah Rp2.000.000,-;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 2.1 s.d. 2.4 di atas pada waktu pengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir tanggal 17 Oktober 2008, usia 14 tahun;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir tanggal 11 Desember 2011, usia 11 tahun;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki Lahir tanggal 30 April 2017 usia 5 tahun;
berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan biaya hidup dan biaya pemeliharaan masing-masing untuk 1 orang tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10 %;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup dan biaya pemeliharaan masing-masing untuk 1 orang anak tersebut minimal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10 %;
7. Menetapkan:
- 7.1. Satu petak tanah seluas 194 m2 (tanah kosong) di Dusun Mina Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan gampong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah yang ditempati Bapak Irwan M Yunus (Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bapak Deny;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Ibu Yenia;
- 7.2. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2018 BL 1747 JI;
- 7.3. 1 (satu) unit tempat tidur dan satu unit meja hias;
- 7.4. 2 (dua) unit AC;
- 7.5. 1 (satu) unit tempat tidur dan 1 (satu) unit lemari;
- 7.6. 4 (empat) lembar hanbal;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 7.7. 2 (dua) unit tabung gas;
- 7.8. 2 (dua) unit kompor gas;
- 7.9. 25 (dua puluh lima) lusin piring;
- 7.10. 1 (satu) unit kulkas;

Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

8. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 7.1. sampai dengan diktum angka 7.10 di atas;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 7.1. sampai dengan angka 7.10. diatas secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang di muka umum melalui Pejabat yang berwenang (Kantor Lelang Negara) dan hasilnya dibagi dua dan diserahkan kepada masing-masing pihak dalam keadaan terbebas dari pihak manapun juga sesuai bagian yang tercantum dalam diktum angka 8 di atas;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya; Menolak permohonan sita Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2. Mengadili sendiri perkara Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 29 November 2022:

Dalam Konvensi

1. Menerima Jawaban Termohon Kovensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon kovensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Desember 2022 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding), pada tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Desember 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 5 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Desember 2022 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 11 Januari 2023 dengan Nomor 6/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2022 dan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 November 2022 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah membuktikan permohonannya dengan bukti pengakuan Pemanding bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding meskipun dengan penyebab yang berbeda yang akhirnya mengakibatkan terjadi pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022, selanjutnya permohonan Terbanding dibuktikan pula dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar antara Terbanding dan Pemanding terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya karena Pemanding diduga ada hubungan dengan laki-laki lain serta pergi pagi pulang sore mengakibatkan terjadi berulang kali pertengkaran, dalam pertengkaran tersebut terjadi pelemparan barang dan caci maki antara Pemanding dan Terbanding akhirnya pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh patut untuk dikuatkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemanding di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak seluruh gugatan pengasuhan/hadhanah 3 (tiga) orang anak Pemanding dan

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Terbanding, yaitu: Syahrul Razi bin Irwan Yunus umur 14 tahun, Fairus Dzazila bin Irwan Yunus umur 11 tahun dan Muhammad Fathan bin Irwan Yunus umur 5 tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang bernama Syahrul Razi bin Irwan Yunus sudah berusia 14 tahun (sudah *mumayyiz*) sehingga untuk menentukan pemeliharaan/hadhanahnya diharuskan untuk mempertimbangkan pilihan anak sebagaimana makna ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena anak *a quo* tidak dihadirkan di persidangan untuk didengar pilihannya, maka tepat untuk dinyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa anak yang bernama Fairus Dzazila bin Irwan Yunus umur 11 tahun dan Muhammad Fathan bin Irwan Yunus umur 5 tahun (belum *mumayyiz*), oleh karena dalil Terbanding tidak terbukti dan sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh patut untuk dikuatkan dengan menolak gugatan Terbanding;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa petitum gugatan rekonvensi Pembanding yang diajukan bersama-sama dengan jawaban terjadi penambahan dan perubahan objek sengketa pada posita dan petitum replik rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan duplik konvensi. Oleh karena terjadi penambahan objek yang digugat pada replik rekonvensi, maka penambahan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena posita dalam replik menambah luas objek gugatan serta dapat merugikan hak Terbanding, dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah petitum gugatan rekonvensi yang pertama diajukan bersama jawaban pokok perkara. Sedangkan perubahan dan tambahan petitum rekonvensi yang diajukan dalam replik rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan sebagian putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam gugatan rekonvensi, adapun pertimbangannya sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang nafkah *madhiyah* selama 6 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding keberatan memberikan nafkah *madhiyah* kepada Pembanding karena Terbanding tetap memberikan nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata tidak dapat membuktikan dalil Terbanding, karena nafkah isteri adalah kewajiban sehingga nafkah isteri yang belum ditunaikan menjadi hutang yang wajib dibayar, maka nafkah *a quo* menjadi hutang Terbanding. Adapun jumlah nafkah *madhiyah* yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dikali 6 (enam) bulan, maka jumlah seluruhnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat karena telah sesuai dengan kemampuan Terbanding yang mempunyai usaha jualan serta sudah dapat memenuhi kebutuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan nafkah iddah Pembanding selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding keberatan memberikan nafkah iddah kepada Pembanding karena Terbanding yang pergi meninggalkan Terbanding, maka Pembanding adalah isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa kepergian Pembanding adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Terbanding, maka kepergian Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* dan karena nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami yang menceraikan isteri sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan jumlah yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan karena Terbanding mempunyai

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh



usaha berjualan dan memiliki kekayaan walaupun saat sekarang dalam kondisi sulit berdagang sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan *kiswah* Pembanding sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan *a quo*, dengan pertimbangan karena *kiswah* isteri yang diceraikan adalah kewajiban bagi suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan jumlah yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa amar putusan tentang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak tentang biaya *kiswah* Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan *a quo* karena rumah yang ditempati oleh Pembanding adalah rumah yang tidak dibayar karena disediakan oleh Terbanding, maka sudah tepat Terbanding tidak dibebani biaya maskan;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan *mut'ah* Pembanding berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan *a quo* karena Pembanding telah lama mengabdikan sebagai isteri Terbanding sejak tanggal 8 November 2007 yakni 15 tahun lamanya, kemudian Terbanding adalah orang yang mempunyai penghasilan tetap dari berjualan dan juga mempunyai kekayaan sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan *mut'ah* Pembanding adalah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sesuai dengan SEMA. Nomor 3 tahun 2018 huruf a angka 2;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA. Nomor 1 tahun 2017 maka penyerahan hak-hak Pembanding pasca perseraian demi kepastian hukum maka diberikan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan seluruh gugatan pengasuhan 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Syahrul Razi bin

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Irwan Yunus umur 14 tahun 2. Fairus Dzazila bin Irwan Yunus umur 11 tahun dan 3. Muhammad Fathan bin Irwan Yunus umur 5 tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Syahrul Razi bin Irwan Yunus sudah berusia 14 tahun (sudah *mumayyiz*) sehingga untuk menentukan pemeliharaan/hadhanahnya diharuskan mempertimbangkan pilihan anak sebagaimana makna ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena anak *a quo* tidak dihadirkan di persidangan untuk didengar pilihannya, maka tepat untuk dinyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa anak yang bernama Fairus Dzazila bin Irwan Yunus umur 11 tahun dan Muhammad Fathan bin Irwan Yunus umur 5 tahun (belum *mumayyiz*), oleh karena dalil Pembanding telah terbukti dan sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh patut untuk dikuatkan dengan mengabulkan gugatan Pembanding;

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan nafkah dan pemeliharaan 3 (tiga) orang anak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dalam hal ini Terbanding menurut kemampuannya sesuai Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak pertama yang bernama Syahrul Razi bin Irwan Yunus umur 14 tahun tidak ditetapkan berada dalam hak asuh Pembanding (*dinyatakan tidak dapat diterima*) akan tetapi karena anak tersebut senyatanya berada bersama pembanding sehingga 3 (tiga) orang anak *a quo* ikut bersama Pembanding, maka Terbanding berkewajiban memberikan nafkah ketiga anak *a quo* dan menyerahkannya kepada Pembanding setiap bulan. Adapun jumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu bulan untuk 3 (tiga) orang anak sudah dapat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan karena jumlah tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Terbanding yang

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh



mempunyai pekerjaan sebagai pedagang, oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka dipandang perlu menetapkan waktu pembayaran nafkah *a quo* kepada Pembanding paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan **menolak** gugatan rekonvensi Pembanding tentang sebidang tanah seluas 600 meter persegi dan bangunan di atasnya yaitu rumah sebanyak 3 unit tipe 70 yang beralamat di Jln. Tgk. Dianjong Gampong Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah *a quo* berada dalam jaminan hutang pada Bank Syariah Indonesia, maka tanah *a quo* bukanlah milik sempurna (*milik al-tam*) sampai adanya pelunasan hutang (*roya*), sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 4, dengan demikian terhadap tanah *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding tentang sebidang tanah seluas 10 x 50 meter yang beralamat di Jalan Tgk. Dianjong Gampong Lampaseh Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui tanah *a quo* dibeli setelah perkawinan dengan Pembanding, tetapi uang pembeliannya adalah dari hasil penjualan harta milik Terbanding dengan isteri pertama Terbanding, maka Terbanding dibebani bukti untuk membuktikan dalilnya, tetapi Terbanding tidak ada mengajukan bukti dipersidangan untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian dalil Terbanding tidak terbukti bahwa sebidang tanah *a quo* dibeli dari uang hasil penjualan harta milik Terbanding dengan isterinya pertama Terbanding;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Terbanding mengakui tanah *a quo* dibeli oleh Terbanding setelah perkawinan, maka tanah *a quo* terbukti diperoleh dalam ikatan perkawinan berlangsung, maka menjadi harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi hukum Islam menyebutkan “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah tepat putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan Pembanding dan sepatutnya untuk dikuatkan. Adapun luas dan batas-batasnya disesuaikan dengan hasil *discente*, yaitu seluas 24,5 meter x 7,65 meter sama dengan 187,425 meter persegi sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menolak gugatan Pembanding tentang uang renovasi toko di Peunayong sejumlah Rp150.000.000,00 (seartus lima puluh juta rupiah) untuk usaha merupakan harta bersama yang didapat selama dalam masa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, Mahkamah Syar’iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Pembanding dibantah oleh Terbanding dan bukti yang diajukan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka terhadap gugatan rekonvensi Pembanding tepat untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menolak gugatan rekonvensi Pembanding tentang harta perkawinan (uang tunai) senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berupa: Uang perbaikan/renovasi ke 1 (pertama) rumah yang ditempati oleh Terbanding setelah menikah sejak tahun 2007 yaitu sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah), dan Uang perbaikan/renovasi ke 2 rumah yang ditempati oleh Pembanding yaitu membangun rumah bagian belakang (dapur) pada tahun 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Pembanding dibantah oleh Terbanding dan Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya, maka terhadap gugatan rekonvensi Pembanding patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan menolak gugatan rekonvensi Pembanding tentang emas sejumlah 50 (lima puluh) mayam yang dipergunakan Terbanding untuk membuat rumah 3 unit tipe 70 yang beralamat di Jln Tgk. Dianjong Gampong Lampaseh, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh merupakan harta (emas) bawaan milik Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dibantah oleh Terbanding dan Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya, maka terhadap gugatan Pembanding patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak gugatan rekonvensi Pembanding agar menyatakan dan menghukum Terbanding untuk membayar semua hutang yang timbul dalam masa perkawinan, yaitu: 1. Hutang di Bank BSI (pengembalian uang tunai untuk modal usaha) dengan total kewajiban pembayaran cicilan perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 52 bulan total Rp260.000.000,00- (dua ratus enam puluh juta rupiah) 2. Hutang keridit satu unit kendaraan bermotor NMAX di Leasing (BAF) dengan total kewajiban pembayaran cicilan perbulan sebesar Rp1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dibantah oleh Terbanding dan karena gugatan tidak berdasar hukum sebab tidak dijelaskan siapa yang berhutang, maka terhadap gugatan Pembanding patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bagian masing-masing dari harta bersama yang dikabulkan, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Banda Aceh tetapi ada dalam amar putusan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan bagian Pembanding $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Terbanding $\frac{1}{2}$ (seperdua) bersesuaian dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan menurut Majelis Hakim pembagian tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding agar menghukum Terbanding untuk menyerahkan kepada Pembanding sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total keseluruhan harta bersama, oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak dipertimbangkan, tetapi ada dalam amar putusan, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa agar putusan tidak *illusoir* maka tepat untuk menghukum Terbanding atau siapa saja yang menguasai harta bersama Pembanding dan Terbanding tersebut untuk menyerahkan kepada Pembanding dan Terbanding secara sukarela, selanjutnya membagi harta bersama Pembanding dan Terbanding sesuai bagian masing-masing secara riil. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara dilelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pertambahan beberapa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang disampaikan pada tahap replik dan telah dikabulkan Sebagian oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan terhadap hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka selanjutnya patut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dilampirkan Pembanding bersamaan dengan memori banding yaitu sertifikat Nomor 10439/Lampaseh Kota, untuk membuktikan gugatan Pembanding atas tanah seluas 600 meter dan 3 (tiga) unit bangunan tipe 70 diatasnya adalah harta bersama, tidak dapat dipertimbangkan karena tanah tersebut terbukti sebagai agunan pada PT.Bank Syariah Indonesia sebagaimana bukti Terbanding (TR.1) yang tidak dibantah oleh Pembanding, oleh karena tanah a quo terbukti dalam agunan Bank maka dengan demikian terhadap sebidang tanah tersebut bukan milik sempurna / *milik at-tam* antara Pembanding dengan Terbanding sampai adanya pelunasan hutang tahun 2026.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dikuatkan, sebagian dibatalkan dan sebagian lainnya

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dikesampingkan, maka terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara keseluruhan dinyatakan dibatalkan sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan dituangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 238/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriyah*.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh



3. Menyatakan permohonan *hadhanah* terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 14 tahun tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
4. Menolak permohonan Pemohon lainnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan akibat cerai Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah *madhiah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 2.2 Nafkah iddah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - 2.3 *Kiswah* selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 2.4 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana amar angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan talak.
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemelihara/*hadhanah* 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - 4.1 Fairus Dzazila bin Irwan Yunus, laki-laki lahir tanggal 11 Desember 2011 berusia 11 tahun.
 - 4.2 Muhammad Fathan bin Irwan Yunus, laki-laki lahir tanggal 30 April 2017 berusia 5 tahun.
5. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkunjung dan bertemu serta memberikan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut di atas.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi biaya *hadhanah* dan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu: Syahrul Razi bin Irwan Yunus umur 14 tahun, Fairus Dzazila bin Irwan Yunus umur 11 tahun dan Muhammad Fathan bin Irwan Yunus umur 5 tahun

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, diserahkan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 (sepuluh) persen tiap tahun.

7. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu satu petak tanah kosong seluas 187,425 meter (24,5 meter x 7,65 meter) bertempat di, Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Irwan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Iskandar/Yeni;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Herman.
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut di atas.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara sukarela, selanjutnya membagi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana amar angka 7 (tujuh) dengan bagian sebagaimana amar angka 8 (delapan) putusan ini secara riil. Dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara dilelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara.
10. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), terhadap:
 - 10.1 Pemeliharaan/hadhanah anak yang bernama Syahrul Razi bin Irwan Yunus, umur 14 tahun;
 - 10.2 Sebidang tanah seluas 600 meter persegi dan bangunan di atasnya yaitu rumah sebanyak 3 unit tipe 70 beralamat di Jalan

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tgk. Dianjong Gampong Lampaseh, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1444 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Jum'at tanggal 27 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

dto

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

dto

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. A z m i.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 27 Januari 2023
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

Drs. Abd. Khalik, S.H.,M.H.

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No.6/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)